



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
3. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit  
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/III/3920/2020

TENTANG

PERINGATAN PEKAN PEDULI ANTIMIKROBA SEDUNIA 2020

Resistensi mikroba terhadap antimikroba (disingkat: resistensi antimikroba, *antimicrobial resistance*, AMR) telah menjadi masalah kesehatan yang mendunia, dengan berbagai dampak merugikan sehingga dapat menurunkan mutu pelayanan kesehatan. Pekan Peduli Antimikroba Dunia (WAAW) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan resistensi antimikroba global (AMR) dan untuk mendorong praktik terbaik di kalangan masyarakat umum, petugas kesehatan, dan pembuat kebijakan untuk menghindari kemunculan lebih lanjut dan penyebaran infeksi yang resistan terhadap obat.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka Pekan Peduli Antimikroba Sedunia 2020 yang diperingati pada tanggal 18-24 November 2020 agar seluruh pihak berpartisipasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tema kampanye global Pekan Peduli Antimikroba Sedunia tahun 2020 adalah "**United to preserve antimicrobials**" yang merefleksikan pesan bahwa antibiotik adalah berharga dan obat yang tidak terbarukan sehingga harus digunakan hanya bila diperlukan, dan cakupannya menjadi lebih luas (antimikroba) untuk lebih memfasilitasi dan mendukung pendekatan multisektoral secara "*One health*".

2. Dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya terkait dihimbau untuk berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan:
  - a. Kampanye atau sosialisasi dan edukasi tentang pengendalian resistensi antimikroba bersama kepala daerah, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
  - b. Seminar-seminar, *workshop* dan *talk show* tentang pengendalian resistensi antimikroba baik di masyarakat maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.
  - c. Sosialisasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap pencegahan resistensi antimikroba, melalui media seperti spanduk, baliho, *banner*, dan/atau media sosialisasi lainnya di lokasi yang strategis.
  - d. Dokumentasi kegiatan diharapkan dapat disampaikan sebagai laporan kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan C.q Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan, Telp./Fax: 021-5279516 atau melalui surat elektronik ke: yanmedikwat@gmail.com.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 November 2020

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,



ABDUL KADIR

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan